



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 218 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. melakukan koordinasi ke Kementerian Hukum Wilayah Sumatera Selatan dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 16 September 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 218 tahun 2025

Tentang : Tim Penyusunan Rancangan
Peraturan Wali Kota tentang
Rencana Strategis pada
Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Masyarakat

Tanggal : 16 September 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

TENTANG RENCANA STRATEGIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- Pengarah : 1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam.
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Pagar Alam;
2. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya
Alam Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya
Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
4. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan
Kota Pagar Alam;
5. Pejabat Fungsional Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam;
6. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH